WALI KOTA PASURUAN
PROVINSI JAWA TIMUR

RANCANGAN PERATURAN WALI KOTA PASURUAN
NOMOR ..... TAHUN 2026

TENTANG

FASILITASI PENGEMBANGAN BUDAYA LITERASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA PASURUAN,

Menimbang : a. bahwa dalam upaya mendukung semangat Gerakan Literasi Nasional Pemerintah Daerah bertanggung jawab dalam meningkatkan budaya baca dan layanan Literasi kepada masyarakat secara berkelanjutan;

b. bahwa diperlukan peran serta dan partisipasi masyarakat untuk menyebarkan informasi, minat baca, dan pengembangan keterampilan Literasi serta program Literasi di tingkat Kelurahan melalui pembentukan Kader;

c. bahwa guna melaksanakan ketentuan Pasal 76 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2017 tentang Sistem Perbukuan perlu menetapkan pedoman dalam rangka akselerasi pengembangan budaya literasi;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Fasilitasi Pengembangan Budaya Literasi;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang ...

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 14 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nr 16 dan 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4774);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
5. Undang-Undang Nomor 3 tahun 2017 tentang Perbukuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 102, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6053);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5531);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2017 tentang Sistem Perbukuan(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6408);

8. Peraturan ...

8. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perpustakaan (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2016 Nomor 8 Noreg Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 153-2/2016, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pasuruan Nomor 8);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG FASILITASI PENGEMBANGAN BUDAYA LITERASI.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah adalah Pemerintah Kota Pasuruan.
2. Wali Kota adalah Wali Kota Pasuruan.
3. Dinas adalah Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Pasuruan.
4. Kecamatan adalah Kecamatan di wilayah Kota Pasuruan.
5. Kelurahan adalah bagian wilayah dari Kecamatan sebagai perangkat Kecamatan di Kota Pasuruan.
6. Perpustakaan Umum adalah perpustakaan yang diperuntukkan bagi masyarakat luas sebagai sarana pembelajaran sepanjang hayat tanpa membedakan umur, jenis kelamin, suku, ras, agama, dan status sosial ekonomi.
7. Perpustakaan Khusus adalah perpustakaan yang diperuntukkan secara terbatas bagi pemustaka di lingkungan lembaga pemerintah, lembaga masyarakat, lembaga pendidikan keagamaan, rumah ibadah dan/atau organisasi lain.
8. Perpustakaan Sekolah/Madrasah adalah perpustakaan yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan yang layanannya dipruntukkan bagi peserta didik, tenaga pendidik, dan pihak yang berkepentingan dengan satuan pendidikan yang bersangkutan.

9. Taman ...

9. Taman Bacaan Masyarakat adalah sebuah tempat/wadah yang didirikan dan dikelola baik oleh masyarakat maupun Pemerintah dalam rangka penyediaan akses layanan bahan bacaan bagi masyarakat sekitar sebagai salah satu sarana utama dalam perwujudan konsep pembelajaran sepanjang hayat untuk mendukung peningkatan kualitas hidup masyarakat sekitar Taman Bacaan Masyarakat.
10. Literasi adalah kemampuan untuk memaknai informasi secara kritis sehingga setiap orang dapat mengakses ilmu pengetahuan dan teknologi sebagai upaya dalam meningkatkan kualitas hidupnya.
11. Budaya Literasi adalah kebiasaan berpikir yang diikuti oleh sebuah proses membaca dan menulis yang pada akhirnya sesuatu yang dilakukan dalam sebuah proses kegiatan tersebut akan menciptakan karya.
12. Kader Literasi adalah masyarakat yang berperan aktif dalam mendukung peningkatan kesadaran dan kemampuan Literasi di lingkungannya yang ditetapkan oleh Wali Kota.

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan li Kota ini adalah sebagai pedoman dalam Pengembangan Budaya Literasi guna meningkatkan dan memanfaatkan ilmu pengetahuan dan informasi secara terintegrasi dan berkesinambungan.

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan Wali Kota ini adalah untuk menumbuhkembangkan minat baca Masyarakat serta pemanfaatan ilmu pengetahuan dan informasi.

BAB III
PENGEMBANGAN BUDAYA LITERASI

Pasal 4

(1) Pengembangan Budaya Literasi dilakukan dengan prinsip :
    a. bersifat berimbang;
    b. bahasa lisan sangat penting;

c. berlangsung ...

c. berlangsung pada suatu kurun waktu;dan

d. pentingnya keberagaman;

(2) Pengembangan Budaya Literasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada aspek:

a. penguatan kapasitas fasilitator;

b. peningkatan jumah dan ragam sumber bacaan bermutu;

c. perluasan akses terhadap sumber belajar dan cakupan peserta belajar;

d. peningkatan pelibatan publik;dan

e. penguatan tata kelola;

Pasal 5

Pengembangan Budaya Literasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui program :

a. gerakan literasi sekolah, keluarga, dan komunitas masyarakat;

b. fasilitasi peningkatan kemampuan literasi masyarakat;

c. penyedian buku-buku fisik dan digital yang berkualitas dan bermutu;

d. pengembangan pojok baca digital tingkat rukun warga;dan

e. fasilitasi kegiatan pejuang literasi, pegiat literasi, relawan literasi masyarakat, dan tenaga perpustakaan.

Pasal 6

(1) Pengembangan budaya literasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilakukan dengan mengembangkan dan/atau memberdayakan:

a. Perpustakaan Umum;

b. Perpustakaan Khusus;

c. Perpustakaan Sekolah;

d. Taman Bacaan Masyarakat;

e. pojok baca;dan

f. masyarakat.

(2) Pengembangan Budaya Literasi dengan memberdayakan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan membentuk Kader Literasi;

BAB IV ...

BAB IV
KADER LITERASI

Bagian Kesatu
Pembentukan, Tugas, Dan Fungsi

Pasal 7

(1) Pembentukan Kader Literasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) dibentuk sebagai mitra bagi Dinas dalam mendukung kegiatan pengelolaan dan pelayanan pengembangan Budaya Literasi di wilayah Kelurahan.

(2) Pembentukan Kader Literasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui mekanisme seleksi.

(3) Kader Literasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas dan berkedudukan ditingkat Kelurahan dan disesuaikan dengan kondisi serta kebutuhan masing-masing wilayah Kelurahan.

Pasal 8

(1) Tugas pokok Kader Literasi adalah;

a. menjadi Kader Literasi yang proaktif;
b. menyusun dan merencanakan program Literasi;
c. melakukan pendataan umum dan menyusun prioritas kegiatan Literasi di wilayahnya;
d. mengorganisasikan dan mengerahkan masyarakat untuk membangun peningkatan kapasitas Literasi;
e. melakukan musyawarah, sosialisasi, dan penyuluhan kegiatan Literasi kepada masyarakat diwilayah Kelurahan;
f. mendukung dan mendampingi kegiatan Literasi yang dilaksanakan Perpustakaan yang ada di wilayah Kelurahan maupun lembaga lain di luar wilayah Kelurahan;dan
g. melaporkan hasil kerja ke Dinas.

(2) Fungsi …

(2) Fungsi Kader Literasi adalah:

a. penggerak dan pelaksana gerakan Literasi dalam mendorong minat dan budaya baca;

b. penyebar informasi dan kesadaran akan pentingnya Literasi dalam kehidupan sehari-hari;

c. pencipta inovasi dan kreasi dalam pengembangan bakat dan minat di bidang Literasi, seperti kepenulisan dan riset;

d. pembentuk karakter dan pemikiran kritis untuk menciptakan individu yang bijaksana, cerdas, dan mampu berkontribusi lebih baik dalam bermasyarakat;dan

e. pendukung pelaksanaan program-program Literasi yang dirancang untuk meningkatkan Literasi di wilayahnya.

Bagian Kedua
Kriteria dan Tata Cara Perekrutan Kader Literasi

Paragraf 1
Kriteria Kader Literasi

Pasal 9

Kriteria Kader Literasi adalah sebagai berikut:

a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;

b. sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan dari Pusat Kesehatan Masyarakat;

c. bertempat tinggal secara tetap di Kelurahan setempat yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk;

d. berusia minimal 20 (dua puluh) tahun dan maksimal 60 (enam puluh) tahun;

e. pengurus atau anggota Perpustakaan Umum, Perpustakaan Khusus, Perpustakaan Sekolah, Taman Bacaan Masyarakat, dan pojok baca yang di buktikan dengan salinan SK Kepengurusan;

f. berkelakuan baik dan menjadi teladan di lingkungannya yang dibuktikan dengan dibuktikan dengan surat keterangan dari Kelurahan;

g. mempunyai komitmen untuk bekerja purna waktu dalam membangun Literasi masyarakat dibuktikan dengan surat pernyataan individu yang diketahui oleh Kelurahan;dan

h. mempunyai keunggulan Literasi yang dibuktikan dengan surat pernyataan yang dibuat atau diketahui oleh Kelurahan.

Paragraf 2
Tata Cara Perekrutan

Pasal 10

(1) Dalam proses perekturan Kader Literasi Dinas membentuk tim yang diketuai oleh Kepala Bidang Perpustakaan pada Dinas dengan susunan anggota sebagai berikut:

a. sekretaris dijabat oleh pejabat fungsional di bidang perpustakaan pada Dinas;dan

b. 2 (dua) orang tokoh masyarakat sebagai Anggota.

(2) Tim sebagaimana dimaksud pada pasal ayat (1) bertugas:

a. melaksanakan seleksi terhadap calon Kader Literasi berdasarkan kriteria;

b. melaksanakan verifikasi terkait data calon kader Literasi yang di usulkan oleh Lurah;dan

c. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Wali Kota melalui Kepala Dinas.

(3) Tugas dan susunan keanggotaan Tim sebagaimana dimaksud pada pasal ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.

Pasal 11

(1) Tata cara perekrutan Kader Literasi meliputi :

a. Dinas menyampaikan adanya proses rekrutmen Kader Literasi ke Kecamatan;

b. Kecamatan menyampaikan informasi adanya proses rekrutmen Kader Literasi ke Kelurahan;

c. Kelurahan mengusulkan warganya sebagai calon kader Literasi kepada Dinas;

d. Dinas melakukan seleksi terhadap Calon Kader Literasi sesuai dengan kriteria;dan

e. hasil proses seleksi diumumkan oleh Dinas kepada Kecamatan dan Kelurahan;

(2) Proses rekrutmen calon Kader Literasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:

a. tes administrasi;dan

b. tes wawancara.

(3) Tes administrasi untuk menilai kesesuaian kriteria sebagaimana di maksud dalam Pasal 9.

(4) Calon Kader Literasi yang telah dinyatakan lulus tes administrasi berhak mengikuti tes wawancara.

(5) Daftar nama Kader Literasi yang telah dinyatakan lulus ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota;

Bagian Ketiga
Pelatihan

Pasal 12

(1) Untuk mendukung tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 Dinas memberikan Pelatihan kepada Kader Literasi.

(2) Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. pelatihan Literasi;

b. pengembangan Literasi;dan

c. pelatihan keterampilan berbicara di depan umum.

(3) Kader Literasi yang telah mendapatkan pelatihan dan keterampilan sebagaimana ayat (1) diberikan sertifikat dan/atau surat keterangan telah mengikuti pelatihan dengan baik serta kartu keanggotaan Kader Literasi sebagai identitas;

Bagian Keempat
Tata Kerja dan Wilayah Kerja

Pasal 13

(1) Wilayah kerja Kader Literasi mencakup seluruh wilayah Kelurahan penempatannya.

(2) Dalam …

(2) Dalam melaksanakan tugasnya Kader Literasi harus menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan konsultatif dengan unit kerja yang ada di wilayahnya;

Pasal 14

(1) Kader Literasi harus mengikuti kegiatan-kegiatan Dinas di wilayah kerjanya.

(2) Kader Literasi dapat membangun ikatan Kader Literasi atau nama lain yang dibentuk dari, oleh dan untuk kader itu sendiri.

Pasal 15

(1) Dinas melakukan evaluasi kinerja Kader Literasi paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

(2) Evaluasi kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk untuk menilai hasil kerja Kader Literasi.

BAB V
PENDANAAN

Pasal 16

Sumber Pendanaan Pengembangan Budaya Literasi dianggarkan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (pos Dinas Perpustakaaan dan Kearsipan Kota Pasuruan).

BAB VI
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 17

(1) Wali Kota melalui Kepala Dinas, camat, lurah melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pengembangan Budaya Literasi secara berjenjang sesuai dengan tingkat kewenangannya.

(2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk menjamin pelaksanaan kegiatan pengembangan Budaya Literasi berjalan secara efektif dan akuntabel sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.

BAB VII …

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pasuruan.

Ditetapkan di Pasuruan
pada tanggal

WALI KOTA PASURUAN,

Ttd

ADI WIBOWO

Diundangkan di Pasuruan
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KOTA PASURUAN,

Ttd

RUDIYANTO

BERITA DAERAH KOTA PASURUAN TAHUN 2026 NOMOR .....